

PENGAWASAN PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOS TERHADAP PENGUSAHA RUMAH KOS OLEH BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Tri Wahyuni Ambarwati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

triambarwati@mhs.unesa.ac.id

Eny Sulistyowati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

enysulistyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Usaha Rumah kos ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikategorikan dalam Pajak Hotel. Namun terdapat beberapa dari pengusaha rumah kos yang tidak ingin rugi dengan melapor dan membayarkan pajak hasil usaha rumah kosnya. Peraturan terkait pajak rumah kos dimana pajak ini masuk dalam kategori pajak hotel seperti yang tertuang dalam pasal 1 (21) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif pajak hotel yang dikenakan pada tiap daerah berbeda dan hal ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Beberapa pemilik usaha Rumah kos di daerah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 5 (lima) orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pemungutan pajak hotel atas rumah kos pada Kabupaten Sidoarjo khususnya di Kecamatan Waru oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui pengawasan yang dilakukan rutin dan pengawasan yang dilakukan tidak rutin. Pengawasan rutin dilaksanakan dengan cara melihat hasil setoran yang telah dibayarkan oleh pengusaha rumah kos tiap bulannya. Sedangkan pengawasan tidak rutin dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan operasi gabungan ke lapangan dengan didampingi dinas-dinas terkait yaitu Satpol PP dan Dinas Perizinan Kabupaten Sidoarjo. Melalui pengawasan pemungutan pajak oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo ini diharap pemungutan pajak dapat dimaksimalkan dan berjalan lancar. Namun kenyataan dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang dihadapi oleh pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak dikategorikan kurang peduli. Karena kenyataannya masih banyak pemilik usaha rumah kos yang belum mendaftarkan usaha rumah kos miliknya serta melaporkan pajaknya pada pihak pemerintah yang berwenang. Kebanyakan dari pemilik usaha rumah kos menutup-nutupi kebenaran misalnya dengan mengatakan bahwa jumlah kamar yang digunakan kurang dari sepuluh. Pihak pemerintah yang terkait pun terkadang kesusah untuk mendata pemiliknya dikarenakan pemiliknya susah untuk ditemui. Terkait hal ini pemerintah yang berwenang harus menindak tegas masyarakat yang ternyata melakukan penghindaran kewajiban membayar pajak. Serta perlu sering dilakukan operasi gabungan terjadwal rutin dengan dinas-dinas terkait lainnya guna mendata pemilik rumah kos, sehingga pendapatan Asli Daerah dapat meningkat dan maksimal.

Kata Kunci : pajak, rumah kos, menghindari, pengawasan

Abstract

Boarding house business is one of the sources of Local Revenue (PAD) which is categorized in the Hotel Tax. But there are some of the boarding house entrepreneurs who do not want to lose by reporting and paying taxes on the results of their boarding house business. Regulations related to boarding house tax where this tax is included in the hotel tax category as stipulated in article 1 (21) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution. The hotel tax rates imposed in each region are different and this is determined through a Regional Regulation.

This research is an empirical legal research located in Sidoarjo Regency. The data used are primary data and secondary data. Data collection is done through interviews and documentation. The informants used in this study were the Head of Sidoarjo Regional Tax Service Agency Sub-Division and Data Collection and several boarding house business owners in the Waru District of Sidoarjo Regency, amounting to 5 (five) people.

The results of this study indicate that the supervision of hotel tax collection on boarding houses in Sidoarjo Regency especially in Kecamatan Waru by the Sidoarjo Regency Regional Tax Service Board is done in 2 (two) ways, namely through routine surveillance and non-routine supervision. Routine supervision is carried out by looking at the results of deposits that have been paid by boarding house entrepreneurs every month. Whereas

supervision is not routinely carried out by the Sidoarjo Regency Regional Tax Service Agency by conducting joint operations in the field accompanied by related agencies namely Satpol PP and the Sidoarjo Regency Licensing Office. Through supervision of tax collection by the Sidoarjo Regency Daerah Tax Service Board, it is expected that tax collection can be maximized and run smoothly. But the reality in its implementation there are obstacles faced by the Sidoarjo Regency Tax Service Board namely the level of public awareness of the importance of paying taxes categorized as not caring. Because in reality there are still many boarding house business owners who have not registered their boarding house businesses and report their taxes to the government authorities. Most of the boarding house business owners cover up the truth for example by saying that the number of rooms used is less than ten. Related government parties sometimes find it difficult to register the owner because the owner is hard to find. Related to this, the government which has the authority to take firm action against the people who turns out to avoid the obligation to pay taxes. As well as routine scheduled joint operations with other relevant agencies, it is necessary to collect data on boarding house owners, so that the Original Regional revenue can be increased and maximized.

Keywords: tax, boarding house, avoid, supervision

PENDAHULUAN

Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu menjadi beban individu yang bersangkutan dan berasal dari penghasilannya sendiri. Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan negara.

Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu. Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dapat diartikan sebagai suatu penarikan sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat. Setidaknya terdapat tiga jenis pungutan yang secara umum berlangsung di masyarakat yaitu redistribusi, sumbangan, dan pajak. Ketiganya memiliki karakteristik tersendiri, baik dari segi aturan pemungutan, sifat pungutan, maupun sanksi terhadap pelanggarannya. Dalam hal ini yang akan dibahas lebih rinci lagi yaitu mengenai pungutan pajak.

Pungutan pajak mengurangi penghasilan/kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran bangunan, yang nantinya akan kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pungutan pajak menjadi sumber penerimaan negara dari dalam negeri dan melibatkan semua anggota masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Membayar pajak merupakan bentuk kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang telah terdaftar sebagai wajib pajak yang tergabung dalam suatu negara. Pajak sendiri dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam yaitu pajak pusat (pajak negara) dan pajak daerah.

Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang bersifat asli dari dalam negeri dan melibatkan semua anggota masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Membayar pajak merupakan bentuk kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang tergabung dalam suatu negara. Pajak sendiri dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam yaitu pajak pusat (Pajak Negara) yang hasil pungutannya akan masuk ke kas negara dan pajak daerah yang hasil pungutannya akan masuk ke kas daerah.

Pajak daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) sehingga hasilnya akan masuk ke kas daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah secara terus-menerus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah, dimana dapat dipertanggungjawabkan dengan memerhatikan situasi masyarakat yang menjadi subjek pendapatan asli daerah. Dasar pengenaannya berdasarkan pada undang-undang dan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Daerah. Pengelolaan pajak daerah diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah, dengan sistem pemungutan *Self Assesment System*.

Peraturan terkait pajak yang berasal dari Kabupaten/Kota yaitu pajak rumah kos dimana pajak ini masuk dalam kategori pajak hotel seperti yang tertuang dalam pasal 1 (21) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk selanjutnya akan disingkat menjadi UU PDRD menyebutkan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak rumah kos merupakan pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak hotel dan dasar dari pengenaan pajak hotel ini ialah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel sesuai dengan pasal 34 UU PDRD yang berbunyi: "Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya

dibayarkan kepada hotel.” Kemudian terkait besaran tarif pajak hotel yang dikenakan pada tiap daerah berbeda dan hal ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Oleh karena itu untuk terlaksananya pajak hotel ini terbentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel dimana pada pasal 7 menyatakan bahwa tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pajak rumah kos merupakan pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak hotel dan dasar dari pengenaan pajak hotel ini ialah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel sesuai dengan pasal 34 UU PDRD yang berbunyi: “Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel.” Kemudian terkait besaran tarif pajak hotel yang dikenakan pada tiap daerah berbeda dan hal ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Oleh karena itu untuk terlaksananya pajak hotel ini terbentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel dimana pada pasal 7 menyatakan bahwa tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pengusaha rumah kos berlomba-lomba memberikan fasilitas dan kenyamanan bagi para penyewa kos. Fasilitas yang ditawarkan pun beragam mulai dari mendapatkan kasur pegas (*spring bed*), televisi (tv), kipas angin, air conditioner (AC), *Wireless Fidelity* (Wi-fi), laundry, bahkan ada yang sampai menyediakan catering apabila penyewa kos malas untuk keluar mencari makan. Karenanya penyewa kos semakin meminati tinggal di rumah kos. Apalagi jika berada di daerah dengan tingkat mobilitas yang tinggi seperti Kabupaten Sidoarjo. Semakin bertambahnya penduduk di Kabupaten Sidoarjo menurut hasil registrasi penduduk Dinas Catatan Sipil tahun 2016 mencatat bahwa jumlah penduduk sebanyak 2.223.002 jiwa, mengalami kenaikan 49,93% dibandingkan dengan tahun 2015.

Penduduk yang tercatat adalah penduduk yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan atau memiliki KTP di Sidoarjo. Dari 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo hanya pada 5 kecamatan yang terdata terdapat rumah kos yang sesuai dengan kriteria dikenakannya pajak hotel atas rumah kos. Tempat-tempat kos tersebut kebanyakan berada di sekitar kawasan industri seperti Kecamatan Gedangan, Waru, Taman, Krian, Buduran, dan lainnya berada di Kecamatan Candi, Sedati, dan Balongbendo. Karenanya penulis berkeinginan mengambil penelitian terkait pajak rumah kos khususnya di daerah Kabupaten Sidoarjo.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel pada pasal 1 (9) dan pasal 7 yang di dalamnya menjelaskan bahwa rumah kos yang dikenai pajak adalah rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar dan tarif

pajak yang harus dibayarkan sesuai ketentuan yaitu pembayaran tarif pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen). Presentase penarikan pajak ini akan dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan rumah kos ini. Dapat dilihat keuntungannya bagi pemerintah daerah setempat bahwa hal ini berpotensi untuk meningkatkan pendapatan di daerah. Namun hasil penelusuran awal penulis menunjukkan bahwa pemilik rumah kos enggan memenuhi kewajibannya untuk melapor dan membayar pajak. Beberapa pemilik rumah kos menutup-nutupi kebenaran misalnya dengan mengatakan bahwa jumlah kamar yang digunakan kurang dari sepuluh. Terkadang pihak dari pemerintah yang menangani rumah kos mengalami kesulitan untuk mendata pemiliknya dikarenakan pemiliknya susah untuk ditemui. Disini penulis tertarik ingin membuat sebuah penelitian terkait bagaimana bentuk pengawasan pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam hal pemungutan pajak rumah kos ini. Jika pengawasan hukum dalam hal ini berjalan dengan lancar maka pemungutan pajak atas rumah kos juga akan semakin meningkat. Apabila pemungutan pajak atas rumah kos telah maksimal, maka pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo juga ikut meningkat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menulis masalah pengawasan hukum atas penghindaran pajak rumah kos di Kabupaten Sidoarjo, dalam bentuk skripsi yang berjudul Pengawasan Pajak Hotel atas Rumah Kos Terhadap Pengusaha Rumah Kos Oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan mendeskripsikan tentang pengawasan serta faktor hambatan terhadap pemungutan pajak rumah kos di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Pengusaha rumah kos yang berada di daerah Kecamatan Waru. Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena di Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga ibukota Provinsi Jawa Timur yang di dalam areanya banyak didirikan pabrik-pabrik serta industri yang dalam pengerjaannya dibutuhkan tenaga manusia. Oleh karenanya sebagian besar pekerja yang bekerja di daerah Kabupaten Sidoarjo memilih untuk menempati rumah kos untuk mempermudah mobilitas mereka yang berdomisili jauh dari Kabupaten Sidoarjo. Rumah-rumah kos yang

semakin banyak berdiri di Kabupaten Sidoarjo membuat perlu dilakukan pengawasan dalam pengenaan pajaknya agar PAD Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan dengan maksimal.

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang relevan dengan penelitian ini dengan pemecahan masalah yang didapat dari sumber utama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari obyek di lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak terkait, dalam hal ini data primernya adalah hasil wawancara yang diperoleh dari informan yaitu Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Pengusaha Rumah Kos di daerah Kecamatan Waru. Hasil wawancara tersebut digunakan untuk mengetahui pengawasan pemungutan pajak pada kegiatan usaha rumah kos di Kabupaten Sidoarjo serta untuk mengetahui kendala-kendala pelaksanaan pengawasan terhadap pemungutan pajak hotel atas usaha rumah kos di Kabupaten Sidoarjo. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaah perundang-undangan terkait, literatur atau bahan pustaka, jurnal serta artikel yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian ini. Dalam penelitian ini juga dipergunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengambilan atau pengumpulan data bahan hukum primer, dan sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan maupun studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat pada pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum atau perpustakaan-perpustakaan pada instansi yang terkait ataupun penelusuran melalui internet.

Kajian sosiologi hukum terhadap ketaatan atau kepatuhan hukum dipilih oleh peneliti menjadi salah satu referensi teori hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam penulisan ini. Menurut Soerjono Sukanto pada dasarnya melibatkan dua variabel, masing-masing adalah hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi pengaturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum semata, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi.

(Sukanto, soerjono:2008:61)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang pengawasan pajak hotel atas rumah kos pada pengusaha rumah kos terhadap Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo terjadwal pada tanggal 09 Oktober 2019. Fokus penelitian ini adalah mengenai pengawasan pemungutan pajak rumah kos kendala dalam hal

pemungutan pajak rumah kos tersebut. Mengkaji permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan dibawah ini:

- 1) Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu Bapak Hermadi Lishardi, S.Stp.
- 2) Pemilik usaha rumah kos di daerah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah sebanyak 5 (lima) orang.

Wawancara dengan Bapak Hemadi Lishardi, S.Stp dilakukan pada tanggal 09 Oktober 2019, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak untuk rumah kos yang dijalankan pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara Self Assessment System.
- b. Kriteria rumah kos yang dapat dikenakan pajak adalah rumah kos dengan jumlah kamar minimal 10 dengan tarif pengenaan pembayaran kos tiap bulannya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), syarat pengenaan tariff sebesar Rp. 500.000 tersebut diambil melalui kebijakan pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo untuk mempermudah mengklasifikasikan mana rumah kos yang dapat dikenakan pajak dan tidak.
- c. Pengawasan yang dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo ada 2 yaitu secara rutin dan tidak rutin. Pengawasan rutin dilakukan secara manual. Jika setoran yang dibayarkan lebih kecil dari yang seharusnya, maka akan dilakukan pengecekan lapang oleh pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan pengawasan tidak rutin dilakukan dengan melakukan sidak ke tempat-tempat rumah kos yang belum pernah didatangi sebelumnya. Sidak ini biasanya dilakukan bersama dengan Satpol PP dan Dinas Perizinan Kabupaten Sidoarjo.
- d. Pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo juga pernah melakukan beberapa kali sosialisasi terkait pemungutan pajak untuk pengusaha rumah kos yang memiliki rumah kos dengan jumlah kamar minimal 10 (sepuluh). Sosialisasi memang telah dilakukan beberapa kali dilakukan tapi masyarakat yang telah diundang masih susah untuk diajak kerjasama dengan hadir dalam sosialisasi tersebut.
- e. Ketentuan sanksi untuk paengusaha rumah kos dapat dikenakan sanksi administratif. Namun sanksi ini hanya bisa dikenakan pada pengusaha rumah kos yang telah terdaftar dan melaporkan pajaknya, tetapi tidak membayarkan pajaknya. Barulah disitu pengenaan sanksi dapat diterapkan. Sanksi administratif ini dikenakan denda sebesar 2% per bulan.

Apabila memperhatikan lima poin hasil wawancara dengan Bapak Hemadi Lishardi, S.Stp diatas, fakta yang diperoleh adalah Pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan pengenaan pajak untuk rumah kos menggunakan mekanisme *Self Assessment System*. Sistem ini mewajibkan wajib pajak buat melaporkan omzetnya, yang kemudian pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo mengecek apakah jumlah nominal yang dibayarkan wajar atau tidak dengan data-data yang dimiliki pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo. Kriteria yang digunakan pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo tidak semua tercantum dalam Peraturan Daerah, oleh karenanya mereka mengambil kebijakan sendiri dalam menentukan kriteria rumah kos yang dikenakan pajak. Kriteria tersebut adalah rumah kos yang memiliki jumlah kamar minimal 10 dengan tarif kos per bulannya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kriteria ini diambil untuk mengakali kerancuan yang ada dalam Peraturan Daerah dan untuk memudahkan BPPD Kabupaten Sidoarjo dalam mendata rumah-rumah kos yang masuk kriteria terkena pajak.

Pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo telah beberapa kali melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Sosialisasi dilakukan untuk memudahkan kedua belah pihak baik pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo maupun masyarakat pemilik usaha rumah kos. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat yang diundang untuk sosialisasi sering kali tidak hadir untuk memenuhi undangan BPPD Kabupaten Sidoarjo dengan alasan yang bermacam-macam. Hal inilah salah satu yang membuat aturan terkait pajak rumah kos ini terhambat dalam pelaksanaannya. Namun Pelaksanaan pengenaan pajak untuk rumah kos ini tidak terhambat seutuhnya karena ada juga masyarakat yang bisa untuk diajak kerjasama dalam penegakan pajak rumah kos ini. Rumah-rumah kos yang telah didata dan mendaftarkan dirinya tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Terdapat pengawasan rutin dan pengawasan tidak rutin. Pengawasan rutin dilakukan secara manual dengan mengecek pembayaran yang dilakukan wajib pajak terbilang wajar atau tidak, kalau terlihat tidak wajar pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo akan turun ke lapangan dan memanggil wajib pajak yang bersangkutan untuk ditanyai terkait pembayaran pajak yang tidak sesuai. Kemudian pengawasan tidak rutin yang dilakukan BPPD Kabupaten Sidoarjo adalah dengan melakukan operasi gabungan ke lapangan dengan pihak Satpol PP dan Dinas Perizinan untuk sidak ke rumah-rumah kos yang belum di data dan terdaftar. Kepada masyarakat yang melakukan penghindaran pajak sanksi yang bisa dikenakan sesuai dengan Peraturan Daerah adalah berupa sanksi administratif yaitu pengenaan denda 2% per

bulannya itupun hanya untuk mereka yang telah terdaftar dan melaporkan pajaknya.

Wawancara dengan Pengusaha Rumah Kos di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan pada 20 Oktober 2019 di Rumah-rumah Kos sekitar wilayah Kecamatan Waru, dan memperoleh data jawaban sebagai berikut:

- a. Melalui keterangan dari pengusaha kos A, dirinya belum pernah didatangi pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan pendataan karena menurut keterangannya, usaha rumah kos miliknya baru berdiri sekitar setahunan setengah dan pengusaha kos A juga belum berniat untuk mendaftarkan usaha rumah kos miliknya walaupun telah memasuki kriteria yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Penusaha kos B mengaku dirinya belum pernah didatangi pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo tetapi dirinya sebenarnya tahu akan adanya peraturan untuk mendaftarkan usaha miliknya dan akan dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan yang ada. Namun dirinya enggan mendaftarkan dan menunggu sampai didatangi dan dilakkan pendataan sendiri oleh pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo.
- c. Pengusaha kos C menerangkan jika dirinya telah mendaftarkan usaha rumah kos miliknya dan juga telah melapor serta membayarkan pajaknya dengan rutin, sehingga tidak terjadi pengenaan sanksi administratif. Pengusaha kos C mengaku dirinya telah melaporkan kewajibannya membayar dengan jujur dan rutin tanpa telat. Dirinya mengaku takut telat membayar karena dikenakan denda administratif. Pengusaha kos C juga menerangkan waktu sidak yang dilakukan oleh pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo tidak menentu, dia menerangkan hanya pernah sekali didatangi dan tidak pernah didatangi lagi.
- d. Pengusaha kos D menjelaskan dirinya belum pernah diundang untuk acara sosialisasi terkait pengenaan pajak untuk rumah kos. Dirinya mengaku bahwa belum mengetahui adanya pengenaan pajak yang diperuntukkan untuk usaha rumah kos dengan jumlah kamar minimal 10 kamar.
- e. Pengusaha kos E menerangkan sosialisasi pernah dilakukan tapi hanya diundang untuk perwakilan dari tiap dusun. Dirinya mengaku tidak mendatakan usaha rumah kos nya dan melaporkan dikarenakan usaha rumah kosnya hanya berjumlah 8 yang disewakan, sehingga dia belum memenuhi kriteria untuk dikenakan pajak rumah kos. Dengan alasan itu pengusaha kos E tidak melaporkan usaha kos miliknya.

Wawancara dengan Pengusaha Rumah Kos di daerah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menghasilkan informasi yaitu dari 5

pengusaha rumah kos yang diwawancarai hanya ada 1 pengusaha rumah kos yang mengaku pernah diawasi dan didatangi oleh BPPD Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya 4 pengusaha rumah kos lainnya mengaku tidak pernah diawasi dan didatangi pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo. Pengusaha-pengusaha rumah kos yang mengaku tidak pernah didatangi dan diawasi oleh pihak BPPD ini tentu saja juga tidak melakukan kewajibannya untuk mendaftarkan dirinya dan melaporkan usaha rumah kosnya dikarenakan enggan untuk terkena pajak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo. bahwa banyak dari pengusaha rumah kos disini belum mendapatkan sosialisasi terkait pengenaan untuk usaha rumah kos dengan jumlah minimal kamar sebanyak 10 (sepuluh). Dengan alasan tidak pernah mendapatkan sosialisasi tersebut membuat mereka tidak mengetahui adanya pengenaan pajak tersebut. Banyak dari pengusaha rumah kos ini yang akhirnya tidak melaporkan usaha rumah kosnya. Ketidaktahuan pengusaha rumah kos ini menjadi salah satu alasan mereka untuk tidak melakukan kewajiban mereka dalam pembayaran pajak rumah kos bagi yang usaha rumah kosnya masuk kriteria pengenaan pajak.

Jika dianalisis dengan seksama menggunakan teori yang ada tentang pengawasan, pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo dapat dikategorikan sebagai pengawasan langsung dan tidak langsung. Dimana pengawasan langsung disini dimaknai pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, memeriksa, mengecek sendiri ditempat pekerjaan dan menerima laporan secara langsung dan pelaksanaan pengawasan ini dilakukan secara inspeksi. Seperti yang telah dijelaskan pengawasan tidak rutin yang dilakukan oleh BPPD Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu bentuk pengawasan langsung dalam hal pemungutan pajak rumah kos. Dengan tidak bersama instansi terkait melakukan pendataan mana saja rumah-rumah kos yang dapat dikenai pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan pengawasan tidak langsung dimana pengawasan ini dilaksanakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik berupa lisan maupun tulisan. Dalam hal ini pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan pengawasan rutin yang telah dijelaskan sebelumnya dengan mengecek laporan-laporan pembayaran pajak yang masuk dan dibayarkan secara self assessment oleh pengusaha rumah kos yang telah terdaftar dan melaporkan pajaknya pada BPPD Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan

pengawasan tidak langsung disini dilakukan dengan melihat hasil setoran yang telah diayunkan wajib pajak yang pada khususnya pengusaha rumah kos.

Kewajiban untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu atau membayar pajak kepada negara merupakan suatu kewajiban bagi warga negara, mengingat negara mempunyai kekuatan untuk memaksa warga negara agar membayar pajak atas dasar Undang-Undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Problematika yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini ialah kurangnya kesadaran warga negara akan kewajiban pembayaran pajak, bahkan bagi sebagian orang, pemungutan pajak dirasa sebagai suatu pemaksaan bagi warga negara. Kewajiban untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu atau membayar pajak kepada negara merupakan suatu kewajiban bagi warga negara, mengingat negara mempunyai kekuatan untuk memaksa warga negara agar membayar pajak atas dasar Undang-Undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Problematika yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini ialah kurangnya kesadaran warga negara akan kewajiban pembayaran pajak, bahkan bagi sebagian orang, pemungutan pajak dirasa sebagai suatu pemaksaan bagi warga negara.

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam wawancara yang dilakukan sebelumnya menjelaskan ada beberapa kendala yang mereka alami selama mendata dan memungut pajak rumah kos diantaranya yaitu tingkat kesadaran hukum pengusaha rumah kos yang rendah dimana pengusaha rumah kos di Kabupaten Sidoarjo dalam memenuhi kewajibannya masih rendah. Masih banyak pengusaha rumah kos yang melakukan penghindaran pajak rumah kos dengan memanfaatkan celah-celah yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Beberapa pengusaha rumah kos menghindari kewajibannya dengan cara tidak jujur menginformasikan kepada petugas pajak. Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik, baik laporan bulanan maupun tahunan. Yang memprihatinkan adalah wajib pajak semacam ini berjumlah paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar. Ketidakpatuhan wajib pajak yang lebih buruk dari sekedar tidak menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tepat waktu adalah ketidakpatuhan dengan sengaja hanya melaporkan sebagian kegiatan usaha.

PENUTUP KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengawasan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terhadap Pengusaha Rumah Kos Oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa:

1. Terkait pengawasan pajak hotel atas rumah kos terhadap pengusaha rumah kos oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan salah satu tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap pemungutan pajak yang khususnya dalam pembahasan ini adalah pajak hotel atas rumah kos, dilakukan menjadi 2 (dua) pengawasan yaitu pengawasan rutin dan pengawasan tidak rutin. Pengawasan rutin dilakukan secara manual dengan melihat hasil setoran yang dibayarkan pengusaha rumah kos, kemudian petugas mengecek jumlah yang disetorkan kepada petugas pajak adalah jumlah yang masuk wajar sesuai dengan jumlah dan tarif rumah kos. Pengawasan tidak rutin dengan turun langsung ke lapangan bersama gabungan unit kerja lain yaitu Satpol PP dan Dinas Perizinan Kabupaten Sidoarjo untuk mendata, mengecek, dan mendaftarkan rumah-rumah kos belum terkena pajak untuk selanjutnya dikenai pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
2. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan perannya untuk mengawasi berjalannya pemungutan perpajakan di Kabupaten Sidoarjo memiliki kendala, sehingga belum maksimal dalam melakukan pengawasannya. Salah satu faktor kendalanya adalah tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak khususnya dalam pembahasan ini adalah pajak hotel atas rumah kos dapat dikategorikan kurang memahami dan peduli. Beberapa pengusaha rumah kos menghindari kewajibannya dengan berbagai alasan, salah satunya dengan tidak jujur dalam menginformasikan dan melaporkan pajak rumah kosnya kepada petugas pajak yang berwenang. Pihak pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah dengan berusaha untuk memberikan sosialisasi dan informasi terkait pemungutan pajak rumah kos ini, namun masih ada saja masyarakat yang enggan untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaannya. Kurangnya kerjasama dari masyarakat inilah yang membuat pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo sedikit kesusahan untuk melakukan pendataan dan menarik pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak yang khususnya dalam hal ini adalah pengusaha rumah kos dengan jumlah kamar minimal 10

(sepuluh) kamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SARAN

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu mengenai pengawasan pajak hotel atas rumah kos terhadap pengusaha rumah kos oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo harus menambah dan melengkapi peraturan terkait pajak rumah kos ini agar tidak terjadi kerancuan dalam implementasinya.
2. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo juga perlu untuk lebih tegas dalam menegakkan sanksi-sanksi agar pengusaha-pengusaha rumah kos yang berlaku tidak jujur menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Cet III. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet VII. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. 2017. *Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2017*. Katalog: 1102001.3515. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handoko, T. Hani. 1988. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Ida, Zuraida dan Hari Sih Advianto. 2011. *Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Aspek Perpajakan Bagi Pengusaha Indekos*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Cet VI. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Nurmantu, Safri. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pasha, Mustafa, Kemal. 2003. *Pancasila dan Tinjauan Historis, Yuridis, Filosodis*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siahaan, Mariot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Situmorang, Viktor dan Jusuf Juhir. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sirajuddin dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Setara. Malang: Setara Press
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulistiyowati, Eni dan Budi Hermono. 2011. *Hukum Pajak*. Surabaya: Unesa University Press.
- Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2016. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wisanggeni, Irwan. 2015. *Pajak di Berbagai Sektor Usaha*. Jakarta: Indeks.
- Majalah**
- Redaksi SP Tax News Letter. 2013. *Pemajakan Atas Rumah Kos-Kosan*. Edisi September I.
- Undang-Undang**
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel.
- Website**
- <http://pajakdaerah.sidoarjo.go.id/web/>, diakses pada tanggal 13 April 2018.